

PIAGAM KOMITE AUDIT

DEWAN KOMISARIS

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI - 2019

L PENDAHULUAN

Latar Belakang

PT Pembangunan Jawa Bali Investasi (PT PJBI) berdiri sejak tahun 2016. Kegiatan utama yang dijalankan oleh PJBI adalah bergerak di bidang investasi ketenagalistrikan. Sebagai salah satu anak perusahaan PJB, PJBI berperan sebagai salah satu roda pengembangan bisnis PJB ke depan. Di dalam menjalankan kegiatan utamanya tersebut, PJBI menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten agar kegiatan operasional perusahaan dijalankan dengan berlandaskan prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*).

Perseroan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dilaksanakan secara konsisten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Guna mendukung misi Perseroan tersebut, Dewan Komisaris PJBI membentuk Komite Audit, Risiko dan Kepatuhan, yang bekerja profesional, independen dan secara kolektif membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi. Tugas Utama Komite Audit adalah memantau dan memastikan diterapkannya fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pekerjaan audit, pengendalian internal.

Maksud dan Tujuan

Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris di dalam melakukan pengawasan Perusahaan, terutama dalam hal sebagai berikut :

1. Melakukan Analisa dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman, strategi, system audit, manajemen risiko, kepatuhan, hasil audit dan pengelolaan manajemen risiko serta kepatuhan, pengawas internal maupun auditor eksternal
2. Meningkatkan kualitas Laporan Manajemen dan Laporan Keuangan.
3. Mengevaluasi kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal perusahaan, serta memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya bilamana dianggap perlu.
4. Mengevaluasi pemenuhan standar audit atas pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) maupun Auditor Eksternal dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektifitas fungsi internal audit maupun eksternal auditor.
5. Melakukan pengawasan dan prosedur review terhadap informasi yang dikeluarkan Perusahaan termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada Pemegang Saham.
6. Terlaksananya fungsi pengawasan GCG yang kuat.
7. Terbangunnya budaya GCG dengan iklim disiplin dan kesadaran pengendalian intern untuk mengurangi kemungkinan terjadinya fraud dan praktik - praktik bisnis yang tidak sehat.
8. Mengidentifikasi hal - hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

Dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan seperti tersebut di atas, Komite Audit bertindak secara profesional dan independen.

Komite Audit Charter merupakan dokumen formal tertulis yang mengatur keberadaan, tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit, sebagai bentuk wujud komitmen dari Dewan Komisaris dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang efektif dan optimal dalam perusahaan.

Tujuan dari diterbitkannya Komite Audit Charter adalah sebagai pedoman bagi Komite Audit untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi/peran pengawasan dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, serta sebagai pedoman bagi pihak - pihak yang terkait dalam berinteraksi dengan Komite Audit.

1.3 Dasar Hukum

1.3.1 Dasar Hukum Penyusunan Piagam Komite Audit ini mengacu pada:

1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas
2. Anggaran Dasar PT Pembangunan Jawa Bali (AD Perseroan)

1.3.2 Referensi Hukum

1. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, Tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit.
5. Pedoman Umum Good Corporate Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2011
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor Kep-211/M-PBUMN/1999, tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
7. GCG Code PT. Pembangunan Jawa Bali
8. Board of Commisiner Manual PT. Pembangunan Jawa Bali

II. KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

2.1 Pembentukan Komite Audit Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris berdasarkan Board of Commisioner Manual dan dikukuhkan dengan Keputusan Dewan Komisaris

2.2 Keanggotaan Komite Audit

2.2.1 Struktur Komite Audit

1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;

2. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris
3. Organisasi Komite Audit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris merangkap anggota dan setidaknya 2 (dua) orang Anggota
4. Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit dijabat oleh anggota Dewan Komisaris sedangkan anggota lainnya diangkat oleh Dewan Komisaris dan bukan berasal dari karyawan PT Pembangunan Jawa Bali
5. Anggota Komite Audit yang kedudukannya sebagai Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Wakil Ketua Komite Audit;
6. Anggota Komite Audit yang bukan Anggota Dewan Komisaris terdiri dari profesional dalam bidang keuangan, teknik, manajemen, hukum/peraturan, mempunyai pengalaman dalam hal audit dari suatu perusahaan, tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan Conflict of Interest ataupun dampak negatif dan mampu berkomunikasi secara efektif terutama dalam melihat berbagai permasalahan dan dapat memberikan saran-saran yang konstruktif.
7. Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen
8. Anggota Komite Audit dapat diberi kesempatan oleh Dewan Komisaris untuk mengikuti kursus-kursus, seminar atau training setingkat Direksi maupun Dewan Komisaris di dalam negeri maupun luar negeri untuk menambah wawasan dan kemampuan.
9. Susunan organisasi dan keanggotaan Komite Audit disahkan oleh Dewan Komisaris dalam suatu surat keputusan
10. Komite Audit memiliki hubungan koordinasi dengan Satuan Pengawas Internal dan hubungan ini diatur di dalam Komite Audit Charter dan Internal Audit Charter, sedangkan hubungan Komite Audit dengan Direksi dilakukan melalui Dewan Komisaris.

2.2.2 Persyaratan Anggota Komite Audit:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan
5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen

8. Komite Audit harus bersikap Independen dan mampu melaksanakan, tugasnya secara independen, semata - mata untuk kepentingan Perseroan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain.
9. Komite Audit tidak diperkenankan:
 - a. Memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda (menantu dan ipar)
 - b. Mempunyai hubungan Ailiasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan
 - c. Mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan
 - d. Memiliki kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi materiil Perseroan
 - e. Berstatus sebagai Direksi dan karyawan Perseroan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

2.3 Masa Jabatan Anggota Komite Audit

1. Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris
2. Masa jabatan anggota Komite Audit, yang bukan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2.4 Hubungan Kerja Komite Audit dengan Organ – Organ Pendukung Direksi dan Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mempunyai hubungan kerja sebagai berikut:

1. Wajib bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan
2. Berkomunikasi dengan unit kerja lainnya (baik organ pendukung Direksi maupun pendukung Dewan Komisaris) untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan meminta dokumen/laporan yang diperlukan.
3. Berkomunikasi dengan Auditor Ekstern berkaitan dengan tugas dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Ekstern tersebut terhadap Perseroan
4. Dengan persetujuan dan/atau melalui Dewan Komisaris, dapat meminta bantuan pihak luar untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat khusus dan sangat teknis
5. Berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan (KMRK), Komite Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi (KSDMO) serta Sekretariat Dewan Komisaris (Sekdekom).

2.5 Evaluasi Anggota Komite Audit Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite secara kolektif, dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara self - assessment dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem

yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris, sebagai bahan penilaian perpanjangan masa kerja anggota Komite Audit untuk tahun berikutnya dengan menggunakan indikator berikut:

A. Indikator Umum

Indikator yang dapat digunakan adalah:

1. Kehadiran dalam rapat Komite
2. Penguasaan materi yang dibahas
3. Kesiapan menyediakan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite.
4. Kesiapan berpartisipasi dalam kegiatan di luar kantor seperti kunjungan ke unit bisnis.
5. Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat - rapat.
6. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna peningkatan efektivitas Komite.
7. Secara efektif menganalisis dan menanyakan hal-hal yang diperlukan dalam rangka memastikan informasi yang diperoleh.
8. Secara efektif dan pro-aktif melakukan tindak lanjut terhadap area - area yang penting dan memerlukan perhatian.
9. Secara efektif mampu bekerjasama dengan rekan sekerja di Komite dimana yang bersangkutan menjadi anggota Komite, dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya, dan dengan Mitra Kerja yang berkaitan langsung dengan Komite dimana yang bersangkutan sebagai anggota.
10. Kesiapan untuk menerima tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan Memberikan laporan penugasan secara lengkap dan tepat waktu.
11. Kontribusi dalam pembuatan risalah rapat, laporan triwulan, laporan tahunan, dan penyiapan laporan yang berkualitas kepada Dewan Komisaris.
12. Kemampuan memberikan masukan dalam laporan kepada Dewan Komisaris secara lengkap dan tepat waktu.
13. Kemampuan dalam memberikan masukan dalam penyusunan Program Kerja Komite secara lengkap dan tepat waktu.

B. Indikator Khusus

Adapun indikator khusus yang dapat digunakan adalah:

1. Kualitas dalam melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan, proyeksi, dan informasi keuangan lain, termasuk proses penyiapannya.
2. Kontribusi dalam melakukan revidu terhadap hasil pemeriksaan SPI.
3. Membahas temuan audit dan permasalahan lain yang ditemukan oleh eksternal auditor maupun SPI dengan cermat dan berkualitas.
4. Revidu yang dilakukan terhadap internal audit charter dan pedoman pelaksanaan audit.
5. Evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan dan rencana kerja tahunan SPI, pelaksanaan audit oleh SPI, dan menilai efektivitas fungsi internal audit secara keseluruhan.
6. Masukan yang diberikan kepada fungsi internal audit.
7. Saran/rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Internal.

III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas pokok Komite Audit meliputi:

1. Tugas pokok yang berkaitan dengan Dewan Komisaris:
 - a. Membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi rencana kegiatan, jadwal dan penggunaan sumber daya
 - b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit
 - c. Menyampaikan dengan segera kepada Dewan Komisaris perihal temuan hasil pemeriksaan Auditor Eksternal maupun SPI yang potensial dan signifikan.
 - d. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan Auditor, terutama temuan potensial dari signifikan yang belum ditindak lanjuti secara tuntas
 - e. Menelaah Laporan Keuangan Perusahaan dan Informasi Keuangan lainnya yang akan disampaikan kepada pemegang saham
 - f. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hal – hal yang terkait dengan tugas Dewan Komisaris antara lain melakukan review/evaluasi internal audit charter, kinerja dan efektifitas kegiatan SPI, kecukupan SDM SPI serta struktur organisasi SPI
 - g. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris agar Direktur Utama menugaskan kepada SPI untuk melaksanakan pemeriksaan tertentu/pemeriksaan khusus
 - h. Jika diminta oleh pemegang saham mayoritas, menyampaikan usulan dalam proses penetapan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik) yang akan melakukan audit
2. Tugas pokok yang berkaitan dengan Direksi:
 - a. Mengevaluasi akurasi dari laporan keuangan dan kecukupan atas hal - hal yang bersifat material dalam laporan keuangan perusahaan
 - b. Berkomunikasi dengan manajemen secara teratur guna menggali informasi dan membahas permasalahan/isu yang dapat mengganggu kinerja perusahaan
 - c. Melalui Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi dan manajemen untuk hadir dalam rapat – rapat komite audit apabila diperlukan.
3. Tugas pokok yang berkaitan dengan Auditor Eksternal
 - a. Menelaah rencana/program audit yang disiapkan Auditor Eksternal
 - b. Memantau kelancaran proses audit oleh Auditor Eksternal dan menjembatani penyelesaian masalah apabila terjadi hambatan dalam proses audit
 - c. Melakukan pembahasan atas hasil audit dari auditor eksternal bersama Direksi, Manajemen dan KPI

3.1.1 Penelaahan atas Informasi Keuangan

Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan dilakukan untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan akurat, handal, dan dapat dipercaya. Penelaahan dapat dilakukan melalui:

- a. Reviu atas hasil pemeriksaan auditor independen dan/atau SPI.

- b. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.

3.1.2 Penyeleksian, Penunjukan dan Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

Jika Pemegang Saham Dalam rangka audit umum (general audit) atas Laporan Keuangan Perusahaan, Komite Audit bertugas untuk melaksanakan fungsi:

1. Seleksi dan Penunjukan Auditor Independen

Dalam hal Pemegang Saham meminta Dewan Komisaris turut berperan dalam seleksi dan penunjukan Auditor Independen, maka

- a. Komite Audit mereviu hasil seleksi dari manajemen dan merekomendasikan calon auditor independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
- b. Dalam proses seleksi auditor independen, Komite Audit harus mengacu pada ketentuan - ketentuan mengenai legalitas, independensi, kompetensi, ruang lingkup penugasan dan fee akuntan publik.

2. Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

- a. Mereviu Audit Planning dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan.
- b. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor atas jasa yang diberikannya.
- c. Memastikan agar auditor independen mengkomunikasikan hal - hal tersebut di bawah ini, yaitu:

- i. Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan;
- ii. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan;
- iii. Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian intern;
- iv. Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap Laporan Keuangan;
- v. Fraud dan penyimpangan terhadap peraturan perundang - undangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam Laporan Keuangan;
- vi. Koreksi audit yang signifikan;
- vii. Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan tahunan yang berisi Laporan Keuangan auditan;
- viii. Ketidakepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan kata - kata yang digunakan auditor dalam laporan auditnya;
- ix. Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut;
- x. Hambatan dalam pelaksanaan audit.

- d. Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
- e. Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP anak perusahaan. KAP untuk entitas anak perusahaan ditunjuk dan ditetapkan oleh entitas anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.
- f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP paling sedikit melalui:
 - i. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - ii. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP.

3.1.3 Evaluasi atas Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Internal Audit

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Internal Auditor melalui tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Reviu Internal Audit Charter dan Pedoman Pelaksanaan Audit (SOP Audit).
2. Evaluasi program kerja tahunan dan pelaksanaannya.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan audit/pemeriksaan oleh Auditor Internal dan melakukan pembahasan laporan hasil audit yang penting/material termasuk audit pengadaan dan audit Anak Perusahaan
4. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen atas temuan SPI.
5. Memantau efektivitas kerja SPI.
6. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI.
7. Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan SPI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit termasuk setiap laporan mengenai penyimpangan yang disampaikan kepada Direksi.
8. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SPI dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan SPI.

3.1.4 Penelaahan atas Efektivitas Pengendalian Internal

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian internal agar salah saji material Laporan Keuangan, penyalahgunaan aktiva dan perbuatan melanggar peraturan perundang - undangan dapat dicegah serta agar pengamanan asset dan pemenuhan kewajiban perusahaan dapat ditingkatkan. Agar pengendalian internal dapat dijalankan secara efektif, maka Komite Audit wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memahami Pengendalian Internal dengan mempelajari proses bisnis Perusahaan.
2. Menerima laporan audit internal secara berkala dari SPI sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal.
4. Berkoordinasi dengan SPI untuk:
 - a. Mengadakan pertemuan reguler untuk membahas temuan SPI dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi.
 - b. Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta SPI untuk memperluas reviuinya untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.
5. Melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal dengan menggunakan laporan dari auditor internal dan eksternal sebagai proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian intern
6. Mereviu dan memberi masukan atas rencana strategis SPI dan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang disusun setiap awal tahun, meliputi sasaran audit, metodologi, sarana dan prasarana audit
7. Mengkaji laporan hasil audit SPI yang berkaitan dengan benturan kepentingan, perbuatan melanggar hukum dan kecurangan yang merugikan perusahaan
8. Mengawasi (Oversight) kepatuhan SPI terhadap efektifitas dari sistem pengendalian internal Perusahaan
9. Mereviu hasil telaahan/pengujian SPI terhadap efektifitas dari sistem pengendalian internal perusahaan

3.1.5 Penelaahan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – undangan Pemantauan dilakukan untuk memastikan terdapat pengendalian internal atas kegiatan operasi Perseroan yang dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Komite Audit harus:

1. Memastikan bahwa manajemen membuat kebijakan dan melaksanakan serta bertanggung jawab tentang kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang –undangan.

2. Melakukan pemantauan yang dapat dilakukan melalui:

- a) Reviu atas laporan manajemen atau penasihat hukum Perusahaan yang berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
- b) Reviu atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan regulasi, auditor independen, dan internal auditor.
- c) Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan, Komite Audit dapat memperluas reviuinya, melalui SPI atau eksternal auditor, untuk melakukan audit khusus dan menentukan dampak serta besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut.

- d) Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko fraud yang terkait dengan korupsi, penyalahgunaan asset perusahaan dan pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting risks) yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi.
- e) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan dalam kegiatan Perusahaan.

3.1.6 Pelaksanaan Tugas Khusus atau Lainnya

- a) Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan:
 - a. Nama anggota Komite Audit yang diberi tugas
 - b. Sifat dan lingkup pekerjaan
 - c. Tujuan dan sasaran pekerjaan
 - d. Waktu penugasan
 - e. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.
- b) Tugas khusus dapat mencakup namun tidak terbatas pada penelaahan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- c) Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat:
 - a. Dilakukan melalui review terhadap semua pencatatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris
 - b. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Rapat Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait
 - c. Jika dianggap perlu, melakukan audit khusus yang dilaksanakan melalui SPI atau dengan Auditor Eksternal.
 - d. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal dan terbatas pada anggota Komite Audit dan anggota Dewan Komisaris.

3.2 Kewenangan

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya
 - b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
 - c. Jika diperlukan, Komite Audit dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan
2. Mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, dalam hal Pemegang Saham memerintahkan Dewan Komisaris untuk itu.
3. Komite Audit mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Auditor terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

4. Menerima laporan-laporan berikut ini
 - a. Laporan Keuangan Tahunan Audited dan Laporan Akuntan Publik
 - b. Laporan Keuangan Rutin
 - c. Analytical Review atas Laporan Keuangan Rutin
 - d. Laporan Hasil Pemeriksaan SPI
 - e. Laporan Hasil Pemeriksaan eksternal auditor
 - f. Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja SPI
 - g. Keputusan peraturan perundangan yang memiliki relevansi untuk Komite Audit
 - h. Laporan lainnya yang diperlukan Komite Audit
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.3 Kode Etik

1. Bersikap independen (tidak ada conflict of interest), obyektif, professional, memiliki komitmen terhadap tugasnya, dan memahami prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
2. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi yang dapat mempengaruhi obyektifitas pelaksanaan tugas
3. Tidak menggunakan informasi yang diketahui dan berkaitan dengan perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi
4. Anggota Komite Audit yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
5. Wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

3.4 Independensi

1. Anggota Komite tidak diperkenankan mempunyai hubungan usaha dengan Perusahaan.
2. Ketua Komite dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dan satu pada komite lain.
3. Anggota Komite yang berasal dan Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan
 - b. Memenuhi kriteria independensi
 - c. Mampu menjaga rahasia Perusahaan
 - d. Memperhatikan kode etik yang berlaku
 - e. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
4. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam keanggotaan Komite sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat enam bulan. Yang dimaksud dengan masa tunggu (cooling off) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak - pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Perseroaan, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.

3.5 Pertanggungjawaban

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
2. Pertanggungjawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan - laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan Triwulanan Komite
 - b. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite
 - c. Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran
 - d. Laporan pelaksanaan tugas khusus.

IV. RAPAT, PELAPORAN, ANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA KOMITE AUDIT

4.1 Rapat

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Audit.

1. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri setidaknya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota
2. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan Direksi
3. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit yang lain.
4. Pemanggilan rapat dilakukan sekurang – kurangnya 5 (lima) hari kerja dan dalam hal mendesak minimum 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat. dan agenda rapat yang akan dibicarakan dan diadakan ditempat yang disepakati
5. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite Audit termasuk pendapat yang berbeda (dissenting opinions), dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh sekretaris/ketua komite audit, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris
6. Setiap anggota Komite Audit diberi kebebasan seluas - luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun
7. Setiap anggota Komite Audit menyampaikan persetujuan atau keberatan dan/atau usul perbaikan atas Risalah Rapat dengan mempertimbangkan ketentuan batas waktu penyampaian Risalah Rapat sesuai kesepakatan
8. Setiap anggota Komite Audit berhak menerima salinan Risalah Rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut
9. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulan dan laporan tahunan Komite Audit
10. Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing - masing anggota Komite Audit dalam rapat serta laporan singkat Komite Audit yang memuat isu - isu penting yang dibicarakan oleh Komite Audit harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan (Annual Report);

4.2 Pelaporan

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan
2. Komite Audit wajib menyampaikan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan secara tertulis yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tentang tugas dan tanggung jawabnya, termasuk rencana kerja komite, pelaksanaan kegiatan Komite, dan tingkat pencapaian kinerjanya kepada Dewan Komisaris
3. Laporan tertulis disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat - lambat nya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak usulan/tugas beserta dokumen lengkap diterima Komite Audit
4. Pada akhir tahun buku, Komite wajib menyusun Laporan Tahunan Komite yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perseroan, sekurang - kurangnya terdiri dari:
 - a. Komposisi Komite Audit, termasuk nama, jabatan, dan status independensinya
 - b. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite Audit
 - c. Jumlah rapat Komite Audit tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite Audit
 - d. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung - jawab Komite Audit selama tahun berjalan.
5. Laporan Komite ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komite Audit.

4.3 Anggaran

1. Sebelum tahun buku baru berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan yang meliputi anggaran untuk: honorarium, biaya perjalanan dinas, biaya diklat/mengikuti seminar/workshop, biaya jasa konsultan, dll.
2. Anggaran Komite Audit diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris
3. Anggaran Komite tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris dan untuk menjaga independensi maka penggunaannya tidak memerlukan persetujuan Manajemen

4.4 Evaluasi Kerja

1. Evaluasi kinerja Komite Audit serta evaluasi kinerja masing - masing anggota Komite Audit merupakan penilaian atas pencapaian target - target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Audit yang meliputi:
 - a. Tingkat efektifitas Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
 - b. Tingkat kehadiran dalam rapat - rapat Komite Audit; dan
 - c. Tingkat kontribusi dan pemahaman anggota Komite Audit terhadap berbagai permasalahan di Perusahaan
2. Dewan Komisaris menilai kinerja Komite dan kinerja masing - masing anggota Komite Audit yang bukan anggota Komisaris sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun sekali
3. Dewan Komisaris menetapkan kriteria penilaian untuk menilai kinerja Komite Audit dan untuk menilai kinerja masing - masing anggota Komite Audit yang bukan Anggota Komisaris; dan
4. Hasil Evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah - langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang diperlukan.

V. PENUTUP

Piagam Komite Audit ini dinyatakan resmi dan berlaku setelah disetujui dalam rapat Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh Komisaris Utama serta diketahui oleh Direktur Utama.

Dengan beberapa pertimbangan karena adanya perubahan dan perkembangan kebutuhan atau fungsi, tugas pokok, tanggung jawab dan kewenangan Komite Audit maka Piagam Komite Audit dapat ditinjau ulang apabila diperlukan

Jakarta, 2 Juli 2019


Mengetahui,

DEWAN KOMISARIS PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI

KOMISARIS UTAMA

KOMISARIS

Pembangkitan Jawa Bali Investasi
Pembangkitan Jawa Bali Investasi
KOMISARIS
DEWAN KOMISARIS



ZULFARIDA FALUZY
ZULFARIDA FALUZY

ENI WULANSARI